



PT. ARTHAVEST Tbk.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. PENDAHULUAN

PT. Arthavest Tbk berdiri pada tanggal 29 Juni 1990 merupakan induk perseroan dan juga pemilik mayoritas dari PT.Sentral Pembayaran Indonesia dan PT. Sanggraha Dhika yang merupakan pemilik dan operator dari Red Top Hotel. Sebagai Perusahaan Publik yang terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka PT. Arthavest Tbk menyadari bahwa keberadaan Unit Audit Internal untuk pengawasan internal untuk mendukung kegiatan usaha perseroan .

Piagam Internal Audit ini disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56 /POJK.04/2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Piagam Audit Internal.

2. VISI

Melakukan pengawasan internal secara independen, professional, obyektif, dan terpercaya untuk mendukung Direksi dan Manajemen Perseroan.

3. MISI

1. Membantu Manajemen dalam pencapaian kinerja Perseroan yang efektif dan efisien.
2. Menjalankan fungsi Internal Audit melalui pemeriksaan, evaluasi dan penilaian terhadap pengendalian manajemen risiko (risk management), keuangan, akuntansi, operasional, dan tata kelola Perseroan yang bersih dan transparan;
3. Mendorong peningkatan nilai dan perbaikan dalam rangka terwujudnya visi dan misi Perseroan dalam melakukan penyertaan saham maupun aliansi strategis pada perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun luar negeri serta peningkatan sumber daya manusia perseroan

4. STRUKTUR ORGANISASI UNIT AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal dikepalai oleh seorang Kepala Unit Audit Internal ;
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Perseroan atas persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan;
3. Direktur Utama Perseroan dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, apabila Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini, dan atau tidak menyanggupi atau gagal atau tidak berkompentensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit;
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara penuh dan langsung kepada Direktur Utama;
5. Auditor yang duduk di dalam Unit Audit Internal mempunyai tanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Audit Internal;

5. FUNGSI UNIT AUDIT INTERNAL

Membantu Manajemen Perseroan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang mencakup pemeriksaan, penilaian, evaluasi dan saran perbaikan sehingga divisi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya dengan baik.

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan ;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya;
3. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
5. Bekerja sama dengan Komite Audit;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

7. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

1. Mendapatkan akses penuh terhadap informasi yang relevan terkait dengan Perseroan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Audit Internal;
2. Mengadakan rapat secara berkala dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit Perseroan;
3. Berkoordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor Perseroan.

8. PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI INTERNAL AUDITOR

1. Berintegritas tinggi, profesional, independen, jujur, dan juga obyektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Internal Auditor;
2. Memiliki pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang dalam hal teknis audit dan pendidikan relevan lainnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah di bidang pasar modal, perseroan, ketenaga-kerjaan, perpajakan, dan lainnya yang relevan sesuai dengan fungsi Internal Auditor;
4. Mematuhi kode etik dan standar profesi sesuai dengan pedoman oleh asosiasi Audit Internal
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi Perseroan.

9. PROSEDUR PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Mengumpulkan, memeriksa, mengevaluasi, serta menganalisa data dan informasi serta temuan yang didapat secara terstruktur dan jelas;
2. Laporan hasil pemeriksaan harus obyektif, netral, singkat, padat, dan jelas
3. Laporan hasil pemeriksaan harus juga memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan terhadap divisi yang bersangkutan;
4. Laporan hasil pemeriksaan harus disajikan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Auditor yang memeriksa, Kepala Unit Audit Internal, dan Kepala Divisi terkait yang telah diperiksa;
5. Laporan hasil pemeriksaan juga harus mencantumkan respond, feedback, dan jawaban dari Divisi yang telah dilakukan audit;
6. Laporan hasil pemeriksaan hanya disajikan kepada Divisi yang terkait, dan kepada Dewan Direksi Perseroan;
7. Divisi yang telah diaudit akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan terhadap temuan di dalam laporan hasil pemeriksaan dan perbaikan akan dievaluasi kembali oleh Auditor dan Kepala Unit Audit Internal hingga perbaikan diimplementasikan oleh Divisi yang terkait.

10. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL

1. Menjunjung tinggi kejujuran, integritas, objektivitas, efektifitas, netralitas, profesionalitas, dan independensi dalam pelaksanaan tugas Audit Internal;
2. Tidak menerima suap, gratifikasi, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari pihak pihak yang berkepentingan terkait dengan temuan dari audit yang dilakukan;
3. Menjaga kerahasiaan informasi dan data Perseroan dan tidak menyalahgunakan data serta informasi yang didapat untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya;
4. Patuh kepada peraturan Perseroan dan undang-undang yang berlaku;
5. Melaporkan serta mengevaluasi temuan yang didapatkan berdasarkan fakta fakta yang obyektif tanpa mengurangi hal hal apapun yang berpotensi merugikan Perseroan ataupun pelanggaran hukum lainnya.

Piagam Audit Internal PT. Arthavest Tbk ini disusun dan berlaku efektif sejak tanggal disahkan.

Jakarta, 16 Agustus 2017



Jeremy Vincentius
Direktur Utama